

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu sumber kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU No. 41 Th. 1999).

Hutan menurut Alam Setia Zain adalah “suatu lapangan pertumbuhan pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan”.¹ Hal ini berarti bahwa disebut sebagai hutan apabila terdapat hamparan yang luas, berisi tumbuhan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alam Setia Zain bahwa disebut sebagai hutan, jika terdapat unsur-unsur:

- a. Suatu areal lapangan;

¹Alam Setia Zain, “Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan”, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 1

- b. terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya;
- c. ditetapkan pemerintah sebagai hutan;
- d. mampu memberikan manfaat secara lestari.²

Hutan perlu dijaga agar tetap dapat berfungsi, dijaga yang dimaksud adalah dijaga dari kerusakan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU No. 18 Th. 2013). Diundangkannya UU No. 18 Th. 2013 dengan pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang, bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan

²*Ibid.*, h. 1 – 2.

lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Perusakan hutan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Th. 2013 adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Perusakan hutan sebagai suatu perbuatan yang berdampak rusaknya hutan, dapat terjadi karena adanya pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan.

Hutan perlu dijaga kelestariannya, karena hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalam Bab IV Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan, Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pembalakan liar atau penebangan pohon di hutan tanpa izin terjadi di kepulauan Madura. Luas hutan negara yang kini dikelola Perhutani Madura mencapai 47.121,20 hektare atau sekitar 8,92 persen dari luas wilayah di 528.197,00 hektare yang ada di Madura. Rinciannya meliputi, di Kabupaten seluas 3.269,30 hektare atau 2,59 persen, Sampang 730,10 hektare atau 0,59 persen, Pamekasan 756,20 hektare atau 0,95 persen, dan di Kabupaten Sumenep seluas 42.365,60 hektare atau 21,19 persen. Sedangkan luas hutan rakyat di Madura mencapai 19.364,00 hektare atau 3,66 persen dari total luas wilayah 528.197,00 hektare.³

³antarajatim.com/lihat.diakses 18 Maret 2016.

Polisi Hutan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madura misalnya, baru-baru ini menangkap sebanyak tiga orang warga yang selama ini diduga sebagai pelaku pencurian dan pembalakan hutan milik perusahaan umum tersebut. "Ketiga orang itu berhasil ditangkap, saat melakukan operasi gabungan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep. Patroli di Kepulauan Kangean itu dilakukan, menyusul maraknya praktik pencurian dan pembalakan hutan yang ada di wilayah itu dalam sepekan terakhir ini. Menurut Suhartono, hingga September 2012 ini, tercatat 11 kejadian berupa pencurian dan pembalakan hutan. Sebanyak 105 pohon hilang dengan kerugian material mencapai Rp.82.545.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Meskipun telah sering terjadi pencurian atau pembalakan liar dan pelakunya tertangkap, namun sulit untuk melacak langkah penindakan berikutnya. Untuk itu perlu dikaji mengenai penindakan pembalakan liar dalam kasus lain, sebagai upaya untuk mengetahui dan menganalisis penindakan kasus pembalakan liar.⁴

Kasus kerusakan hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, dilakukan oleh Satem dan kawan-kawan di petak 54b yang dikelola oleh perusahaan umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Satem dan kawan-kawan menebang pohon di di petak 54b sebanyak 46 pohon diantaranya yaitu pohon akasia dan pohon jati. Akibat dari perbuatan Satem tersebut Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 82.714.573,- (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

⁴*Ibid.*

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Satem dalam Dakwaan Kesatu, Perbuatan Satem tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dakwaan Kedua, Perbuatan Satem tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf a UU No. 18 Th. 2013.

Dakwaan Ketiga, Perbuatan Satem tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c UU No. 18 Th. 2013.

Putusan Pengadilan Bangkalan Dalam putusannya Nomor 14/ Pid. Sus / 2015 / PN. Bkl, amarnya menyatakan:

1. Terdakwa Satem tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar Kawasan Hutan Melakukan Penebangan Pohon Dikawasan Hutan Tanpa Memiliki Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Satem dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan kurungan.

Penebangan dilakukan dilakukan dengan melibatkan beberapa orang, sehingga termasuk sebagai pembalakan liar, namun kenyataannya Pengadilan Bangkalan Dalam putusannya Nomor 14/ Pid. Sus / 2015 / PN. Bkl, dalam putusannya menyatakan “Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar Kawasan Hutan Melakukan Penebangan Pohon Dikawasan Hutan Tanpa Memiliki Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang”, yang berarti tidak dikualifikasikan sebagai pembalakan liar yang dilakukan secara terkoordinir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apakah pelaku satem dan beberapa pihak yang melakukan penebangan kayu tanpa ijin dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan hutan secara liar.
- 3.2. Apakah tepat putusan pengadilan Bangkalan Nomor 14/ pid. Sus / 2015 / PN. Bkl tersebut ?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.1. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman mengenai pembalakan liar umumnya, pembalakan liar yang dilakukan secara terkoordinasi dan penanganannya.
- 1.2. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegakan hukum dalam menangani masalah pembalakan liar, pembalakan liar secara terkoordinasi agar penanganannya tepat, sehingga hutan menjadi terselamatkan dari kerusakannya.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di beberapa penelitian, untuk mencari pembeda dengan penelitian sebelumnya, maka di bawah ini ditemukan hasil penelitian berkaitan dengan kasus pembalakan liar sebagai berikut:

- 1) *TINDAK PIDANA KEHUTANAN KHUSUSNYA MENGENAI PEMBALAKAN LIAR*. RETORIKA WIDYATAMA, 090410229 MH (2008) thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Konsep pembalakan liar dari segi hukum pidana menurut KUHP meliputi pengrusakan, pencurian, pemalsuan, penggelapan, penadahan, dan pembakaran yang mengakibatkan banjir; yang semuanya memiliki unsur-unsur pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kehutanan dalam hal kegiatan pembalakan liar. Dari segi Undang-Undang Kehutanan dalam Pasal 50 dijelaskan lebih khusus dari KUHP mengenai larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar, yang dalam hal ini dimaksud tidak memiliki izin baik untuk menduduki, merambah, membakar kawasan hutan dan juga menebang pohon, menggembalakan ternak, melakukan penyelidikan di

dalam kawasan hutan serta menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual, mengeluarkan hasil hutan termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dengan menggunakan alat-alat berat. Kemudian dari segi hukum lingkungan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep pembalakan liar dijelaskan lebih umum yaitu melarang seseorang untuk merusak hutan. Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam kegiatan pembalakan liar meliputi: 1) Melakukan penebangan tanpa izin. 2) Melakukan penebangan kayu di luar izin konsesi. 3) Mengangkut kayu tanpa SKSHH. 4) Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu. 5) Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH. 6) Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang. 7) Menggunakan dokumen pengganti SKSHH. b. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan pada pelaku pembalakan liar dalam KUHP dapat dilihat dalam: 1) Pasal 406-412 mengenai pengrusakan. 2) Pasal 362-367 mengenai pencurian. 3) Pasal 263-276 mengenai pemalsuan. 4) Pasal 372-377 mengenai penggelapan 5) Pasal 480 mengenai penadahan 6) Pasal 187 dan Pasal 188 mengenai pembakaran yang mengakibatkan banjir. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dengan ketentuan sanksi pidana pada pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15). Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2).

2) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Oleh: Esti Aryani Tri Wahyu Widiastuti. Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Meskipun UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang tidak menyebut secara eksplisit istilah korporasi tetapi Undang-Undang ini mengakui bahwa badan hukum dan atau badan usaha dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana kehutanan. Dari rumusan Pasal tersebut juga

disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, terhadap pengurusnya dikenakan pidana dengan pemberatan yaitu dikenakan pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Meskipun telah ada pemberatan, menurut hemat peneliti hal itu belum cukup memberikan efek jera bagi badan hukum atau badan usaha yang melakukan tindak pidana kehutanan karena badan hukum atau badan usahanya sendiri tidak dikenakan pemidanaan sehingga ada kemungkinan melakukan tindak pidana lagi. UU No18 Th. 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 1 butir 22 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang itu diatur pula kapan dikatakan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Pasal 109 Ayat (2) menyebutkan bahwa Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama sama.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan menganut system pertanggungjawaban korporasi yang keempat yaitu korporasi dan pengurus keduanya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 109 Ayat (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dari rumusan yang bersifat

alternatif kumulatif tersebut terlihat bahwa korporasi maupun pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan perumusan yang demikian menurut hemat peneliti akan lebih mampu memberikan efek jera bagi korporasi. Rumusan mengenai peertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam UU No18 Th. 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah lengkap. Undang-Undang ini menjadi pelengkap dari Undang- Undang yang telah ada sebelumnya yakni Undang- Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

3) KAJIAN YURIDIS MENGENAI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI BALAI PENDAHULUAN KEKAYAAN

Rizal Nugroho, Warah Atikah, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37 , Jember 68121 E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan sebaik baiknya. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang luasnya menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo. Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam pelestarian hutan. Di Jawa, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian illegal logging adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada didaerah sekitar kawasan hutan. Maka akibat dari pembalakan liar di kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkungan dikawasan Taman Nasional Meru Betiri. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu adanya sistem deteksi

dalam pengendalian illegal logging serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau illegal logging yang sudah dilakukan Pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada Pasal 70 ayat (2) di tegaskan bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam mengatasi permasalahan, dengan membentuk “ Masyarakat Mitra Polhut” tugas atau fungsi utama masyarakat mitra polhut sendiri adalah sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan secara preventif.

Kata Kunci:

Illegal Logging, Balai Taman Nasional Meru Betiri, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut Zahrotun Nazia,

Penelitian sebagaimana tersebut di atas dasar yang digunakan adalah UU No.18 Th. 2013 , sehingga ada kesamaan dengan materi yang diteliti, yakni pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan kayu di hutan milik negara, namun penelitian sebegini pembeda adalah pembalakan kayu di hutan yang melibatkan banyak pihak, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis

normatif yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁵

2) Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud dengan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dasar hukum lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Di samping itu digunakan pula pendekatan *case approach* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperlaji penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana dalam perkara yang menjadi focus dalam penelitian ini..

3) Bahan Hukum

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

Penulisan tesis ini, menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ Bahan hukum primer terdiri atas UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁷

4) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan

⁶*Ibid.*, hlm. 146

⁷ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, September 2003, hlm. 29

pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana